

BERINVESTASI KRIPTO DI INDONESIA: WHAT YOU NEED TO KNOW

Divisi Pasar Modal | Bidang Keilmuan

Business Law Community

Penulis

1. Salsabila Afifa Hanifa
2. Hanna
3. Jose Shaloh
4. Danesh Pradyasvara Reska Taim

ABSTRAK

Kemajuan teknologi digital, khususnya di bidang keuangan, telah melahirkan aset kripto sebagai inovasi berbasis teknologi blockchain yang menawarkan sistem keuangan lebih terbuka, efisien, dan terdesentralisasi. Meskipun diakui sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di Indonesia, kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Artikel ini membahas secara komprehensif mengenai apa itu aset kripto, cara kerjanya, keunggulan, serta risiko yang menyertainya, dengan fokus pada regulasi yang mengaturnya di Indonesia. Aset kripto, yang menggunakan teknologi blockchain untuk memastikan keamanan transaksi dan transparansi, menawarkan keunggulan seperti kemudahan akses, transparansi, dan ketahanan terhadap inflasi. Namun, investasi kripto juga menghadapi risiko signifikan seperti volatilitas harga, potensi pencurian, dan kurangnya perlindungan hukum bagi pengguna. Studi kasus seperti penipuan yang melibatkan influencer Indra Kenz menunjukkan bagaimana aset kripto dapat disalahgunakan dalam kegiatan ilegal. Selain itu, regulasi terkait kripto di Indonesia, yang mengacu pada berbagai peraturan seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan peraturan dari Bappebti, membatasi kripto sebagai komoditas, sementara penggunaannya sebagai alat pembayaran tetap dilarang. Dengan pemahaman yang baik tentang kripto dan regulasi terkait, masyarakat

Indonesia dapat lebih siap untuk menghadapi peluang dan tantangan yang muncul dalam ekosistem aset digital ini.

A. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi yang begitu cepat saat ini telah mengubah banyak hal dalam kehidupan kita, termasuk di bidang keuangan. Salah satu hasil dari perkembangan tersebut adalah munculnya aset digital, seperti mata uang kripto atau *cryptocurrency*. Kripto kini mulai memainkan peran penting dalam ekonomi global karena menawarkan sistem keuangan yang lebih terbuka, efisien, dan berbasis teknologi *blockchain*.

Namun, di Indonesia, aset kripto masih tergolong fenomena yang relatif baru. Kerangka regulasi yang mengatur penggunaan, perdagangan, dan peredarannya pun masih berada dalam tahap perkembangan seiring pesatnya inovasi teknologi di sektor ini. Hingga saat ini, pemerintah melalui berbagai lembaga sebaik mungkin untuk terus menyempurnakan aturan untuk memastikan keamanan, kepastian hukum, serta perlindungan bagi masyarakat.

Oleh karena itu, pemahaman mengenai aset kripto tidak hanya penting bagi pemerintah atau pembuat kebijakan, tetapi juga bagi pelaku industri, investor, dan masyarakat umum. Literasi dan pengetahuan yang memadai mengenai apa itu kripto, bagaimana cara kerjanya, serta potensi risiko dan manfaatnya menjadi kunci agar masyarakat dapat berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam ekosistem aset digital ini. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat Indonesia bisa lebih siap menghadapi perkembangan dunia digital, sekaligus ikut membentuk ekosistem keuangan yang aman, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan zaman.

B. PEMBAHASAN

1. Apa itu Kripto?

Kripto atau yang biasa disebut dengan aset kripto merupakan aset dalam bentuk digital yang menggunakan kriptografi sebagai pengaman nya dan biasanya berjalan di atas teknologi yang bernama *blockchain*. Kripto tidak berbentuk fisik seperti uang kertas atau koin. Di Indonesia, aset kripto diakui sebagai komoditas, bukan sebagai alat pembayaran yang sah. Mengacu pada ketentuan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan merujuk pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Berdasarkan Pasal 3 UU PBK, komoditi merupakan semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif lainnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, kripto memenuhi kriteria sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan secara legal di bursa berjangka.

2. Cara Kerja Kripto

Cryptocurrency bekerja berdasarkan teknologi yang disebut *blockchain*, yakni buku besar digital terdistribusi yang mencatat seluruh transaksi dalam jaringan tanpa memerlukan otoritas pusat. Setiap transaksi yang terjadi dicatat dalam sebuah blok, lalu blok-blok ini saling terhubung dalam urutan kronologis yang disebut rantai (*chain*), sehingga disebut *blockchain*.¹ Setiap pengguna kripto memiliki sepasang kunci kriptografi, yaitu kunci privat dan kunci publik. Kunci publik berfungsi sebagai alamat dompet digital yang bisa digunakan orang lain untuk mengirim aset kripto, sedangkan kunci privat bersifat rahasia dan digunakan untuk menandatangani transaksi digital. Proses ini memastikan bahwa hanya pemilik sah dari kunci privat yang bisa memindahkan dana dari dompet mereka, sehingga menjamin otentikasi dan integritas transaksi.²

Setiap transaksi dikirim ke jaringan peer-to-peer dan akan diverifikasi oleh node-node dalam jaringan. Verifikasi ini dilakukan melalui proses konsensus,

¹ Yelza Diasca et al., "Tinjauan Teknologi *Blockchain* Dalam Audit *Cryptocurrency*," *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 2021, 1150–55.

² Muhammad Bahanan dan Muhammad Wahyudi, "Analisis Pengaruh Penggunaan Teknologi *Blockchain* Dalam Transaksi Keuangan Pada Perbankan Syariah," *I'Thisom Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2023): 43–54.

umumnya menggunakan algoritma *Proof of Work* (PoW). PoW adalah suatu mekanisme konsensus yang digunakan dalam sistem *blockchain* untuk memverifikasi transaksi dan menambang blok baru. Dalam PoW seperti dalam bitcoin, penambang menggunakan kekuatan komputasi untuk memecahkan teka-teki matematika kompleks. Siapa yang berhasil terlebih dahulu akan memvalidasi blok transaksi dan mendapatkan imbalan dalam bentuk kripto baru.³

3. Perbedaan Kripto dengan Saham

Meskipun dapat digunakan sebagai instrumen investasi layaknya saham, kripto sendiri memiliki berbagai perbedaan dengan saham. Saham merupakan bentuk penyertaan modal dalam sebuah perusahaan berbeda dengan kripto yang merupakan bentuk aset digital yang terkomputerisasi serta tidak selamanya terafiliasi dengan perusahaan⁴. Kripto tidak memiliki bentuk fisik layaknya kertas maupun uang dikarenakan untuk mendapatkan kripto perlu perangkat elektronik untuk memecah kode-kode tertentu. Kepemilikan kripto cenderung tidak dapat teridentifikasi, tetapi transaksinya dapat dilihat jelas melalui *blockchain*. Berbeda dengan saham kepemilikannya sistematis dan jelas sehingga adanya pembagian keuntungan sesuai dengan besarnya kepemilikan.⁵

Dalam hal perdagangannya, kripto tidak dapat dianalisis secara fundamental berbeda dengan saham pada perusahaan yang dapat dianalisis pendapatan, laba, dividen, dll. Transaksi perdagangan kripto di Indonesia bergantung pada bukanya bursa efek berbeda dengan kripto yang dapat diakses secara *real time* selama 24 jam tanpa batasan. Dalam hal transaksi, kripto dapat dipecah ke bentuk yang

³ Itok Dwi Kurniawan et al., "Hukum (Legal Protection) Konsumen Di Indonesia," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 7, no. 1 (2021): 2580–0906.

⁴ Dbs. "4 Perbedaan Crypto Vs Saham, Biar Makin Paham!" Dbs, February 2, 2020. https://www.dbs.com/spark/index/id_id/site/articles/livesmarter/2022-4-perbedaan-crypto-vs-saham.html.

⁵ Didimax. "Perbedaan Volume Transaksi Dalam Pasar Forex, Saham, Dan Kripto DIDIMAX," January 31, 2025. <https://didimax.co.id/pusat-edukasi-gratis-id/perbedaan-volume-transaksi-dalam-pasar-forex-saham-dan-kripto-24899>.

lebih kecil sehingga *range* harganya cukup variatif berbeda dengan saham yang dihitung per satu lembar dengan harga tertentu.⁶

4. Keunggulan Kripto

Di masa kini, kripto memiliki keunggulan di berbagai aspek kehidupan sebagai berikut :

1. Kripto dapat ditransaksikan dan dimiliki oleh semua orang tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat. Pasarnya berskala universal sehingga aksesnya mudah tanpa birokrasi yang berbelit.
2. Transparansi dan keamanannya sangat jelas. Hal ini disebabkan oleh *blockchain* sebagai teknologi dasarnya dapat mencatat semua transaksi yang terjadi dan tidak dapat diubah. Akses terhadap catatan transaksi dapat dilihat siapapun sehingga mempersulit aktivitas jahat
3. Kripto cukup tahan terhadap inflasi dikarenakan tidak dapat dicetak terus menerus seperti uang. Ketersediaan yang terbatas membuatnya menjadi sarana investasi digital yang menjanjikan⁷
4. Sebagian besar transaksi cryptocurrency adalah transaksi (*peer to peer*) dilaksanakan secara online tanpa perantara , yang menghasilkan penghematan besar dengan menghindari biaya transfer bank/institusi.⁸ Dapat disimpulkan, kripto merupakan aset digital yang dapat diakses oleh setiap orang dimanapun dan kapanpun. Keamanannya sudah terjamin melalui teknologi blockchain yang transparan dan sulit dimanipulasi.

⁶ “Tertarik Trading Kripto? Kenali Dulu Peluang Dan Risikonya!,” n.d. <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/apa-itu-trading-crypto-ini-pengertian-dan-risikonya>.

⁷ Aprianes, C. (2024). PEMAHAMAN TERHADAP PASAR ASET KRIPTO DENGAN KEUNGGULAN METAVERSINYA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO. 4 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAFTAR ASET KRIPTO YANG DIPERDAGANGKAN DI INDONESIA. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 4(2), 79-88.

⁸ allianz. “Memahami Apa Itu Cryptocurrency Beserta Kelebihan Dan Kekurangannya,” n.d. <https://www.allianz.co.id/explore/memahami-apa-itu-cryptocurrency-beserta-kelebihan-dan-kekurangannya.html>.

Selain tahan terhadap inflasi, transaksi *peer-to-peer*-nya juga mengurangi biaya perantara, menjadikannya sarana investasi digital yang efisien.

5. Risiko Kripto

Meskipun memiliki banyak keunggulan, kripto juga memiliki berbagai risiko yang wajib untuk diperhatikan. Menurut RHB TradeSmart, salah satu risiko dalam investasi kripto adalah penurunan harga yang drastis akibat kebangkrutan atau keruntuhan bursa kripto, seperti FTX, maupun penyedia layanan pinjaman kripto lainnya.

1. transaksi yang tidak bisa dibatalkan, apabila terjadi kesalahan dalam pengiriman yang dilakukan oleh pemilik mata uang kripto, maka mata uang kripto tersebut tidak dapat kembali;
2. lupa *password* kripto, ketika pengguna tidak ingat lagi dengan kata sandi atau *password* maka mata uang kripto mereka tidak dapat diakses kembali;
3. regulasi penggunaan mata uang kripto di negara tempat tinggal, hal ini berkaitan dengan regulasi negara dalam melihat kripto. Seperti di Indonesia, kripto hanya dipandang sebagai aset bukan sebagai alat pembayaran, jika ada seseorang yang melakukan transaksi dan menjadikan kripto sebagai alat pembayaran, maka hal tersebut dapat diklasifikasikan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan terdapat saksi yang dapat dijatuhkan;
4. potensi pencurian investasi mata uang kripto, adanya risiko ini tak jarang para investor kripto menggunakan jasa pihak ketiga untuk menyimpan mata uang kripto tersebut. Jika aset kripto tersebut hilang maka akan lenyap begitu saja. Kripto juga dapat digunakan sebagai alat atau instrumen pencurian dan pencucian uang.

Oleh karena itu, meskipun kripto menawarkan potensi keuntungan yang besar, calon investor perlu untuk melakukan riset mendalam, memahami

karakteristik pasar, dan mempertimbangkan risiko yang ada sebelum untuk memutuskan untuk melakukan investasi menggunakan kripto.⁹

6. Contoh Kasus

Berdasarkan risiko aset kripto yang telah dijelaskan sebelumnya, di Indonesia telah terjadi beberapa kasus kejahatan yang berkaitan dengan kripto, seperti pencurian, pencucian uang, dan penggelapan dana. Salah satu faktor yang memperburuk situasi ini adalah rendahnya literasi finansial di kalangan masyarakat, khususnya generasi Z, yang cenderung memiliki pola pikir ingin memperoleh kekayaan secara instan. Pola pikir tersebut sering mendorong mereka untuk menginvestasikan uang pada aset kripto tanpa memahami risiko yang menyertainya..¹⁰ Seorang influencer yang membuat konten kripto dan menghimbau untuk menginvestasi uang mereka di kripto yang dipegang oleh mereka sendiri, dapat mengakibatkan skema pencurian.

Contohnya dapat terlihat pada kasus pencurian dan pencucian uang yang melibatkan influencer Indra Kenz. Melalui pemanfaatan popularitasnya di media sosial, ia mempromosikan investasi bodong dan mendorong pengikutnya untuk menanamkan dana pada skema tersebut. Setelah memperoleh sejumlah besar uang dari penipuan itu, Indra Kenz kemudian mengalihkan dana tersebut ke aset kripto seperti Bitcoin dan Ethereum sebagai upaya untuk melakukan pencucian uang. Pemilihan aset kripto sebagai sarana pencucian uang bukan tanpa alasan. Karakteristik kripto yang sepenuhnya digital, bersifat terdesentralisasi melalui teknologi blockchain, serta tidak berada di bawah pengawasan lembaga perbankan, membuat aliran dana lebih sulit dilacak. Hal inilah yang menyebabkan

⁹ Nur Jamal Shaid. Kompas. Jangan Terjebak Kripto “Fomo” Kenali 4 Risiko Investasi Aset Kripto
<https://money.kompas.com/read/2025/02/10/000922526/jangan-terjebak-fomo-kenali-4-risiko-investasi-aset-kripto>

¹⁰Murwani, S. (2023, September 1). Ingin Cepat Kaya, Gen Z pilih investasi berisiko tinggi.
<https://tirto.id/ingin-cepat-kaya-gen-z-pilih-investasi-berisiko-tinggi-gPtZ>

proses investigasi terhadap tindak kejahatan berbasis aset kripto menjadi jauh lebih kompleks.¹¹

7. Regulasi di Indonesia terkait Kripto

Dalam konteks *cryptocurrency*, penggunaannya sebagai alat pembayaran di Indonesia tidak diperbolehkan. Larangan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015, yang menegaskan bahwa satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah rupiah, baik dalam bentuk uang kertas maupun logam dengan simbol Rp. Oleh karena itu, Bitcoin dan mata uang kripto lainnya tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, dan masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap risiko dalam penggunaannya.

Sementara itu, dalam kedudukannya sebagai aset, *cryptocurrency* diklasifikasikan sebagai Aset Kripto dan diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018. Regulasi ini menetapkan bahwa Aset Kripto merupakan komoditas yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka, dengan pengaturan teknis lebih lanjut berada di bawah kewenangan Bappebti selaku otoritas pengawas perdagangan berjangka komoditi. Dengan demikian, aset kripto dapat diperdagangkan secara legal di Indonesia, tetapi tidak dapat digunakan sebagai mata uang atau instrumen pembayaran.

Pasar Fisik Aset Kripto adalah pasar terorganisir yang menggunakan sarana elektronik. Hal ini diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2019. Pasar Fisik terkait dengan kewenangan Bappebti untuk memberikan persetujuan kepada Bursa Berjangka dalam penyelenggaraan dan transaksi pasar fisik. Aset Kripto dikategorikan sebagai komoditas digital yang aman dan tidak berwujud. Untuk dapat diperdagangkan, Aset Kripto harus memenuhi beberapa syarat,

¹¹ Kusuma, M. (2023). *Analisis Pencucian Uang Melalui Mata Uang Kripto: Studi Kasus Indra Kenz = Analysis on Money Laundering Method through Cryptocurrency: a Case Study of Indra Kenz's Money Laundering*. Universitas Indonesia Library.

termasuk berbasis teknologi buku besar terdistribusi dan memiliki nilai kapitalisasi pasar yang memadai. Menurut Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020, terdapat 229 aset kripto yang dapat diperdagangkan. Terdapat juga istilah penting seperti Wallet, Token, dan Koin yang merupakan bagian dari aset kripto.¹²

Berdasarkan hal tersebut, Pengaturan uang di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Uang dianggap sebagai simbol kedaulatan negara yang harus dihormati oleh semua warga. Rupiah wajib digunakan dalam semua transaksi pembayaran, kecuali untuk transaksi tertentu seperti anggaran negara atau perdagangan internasional. Pelanggaran terhadap penggunaan rupiah dapat dikenakan hukuman penjara satu tahun atau denda hingga Rp 200.000.000. Uang rupiah terdiri dari kertas dan logam, sementara uang kripto tidak diakui sebagai alat transaksi resmi di Indonesia. Bank Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai uang kripto sebagai mata uang virtual.¹³

Tata Kelola Pembentukan Regulasi Aset Kripto di Indonesia belum ada hingga pertengahan 2018, meskipun perdagangan aset kripto telah berkembang pesat sejak 2009. Pemerintah mulai menganggap pentingnya regulasi untuk mengatur perdagangan aset kripto sebagai pilihan investasi yang dapat menimbulkan masalah, seperti pencucian uang. Aset kripto dikategorikan sebagai komoditas berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011. Pada 24 September 2018, diterbitkan surat tentang pengaturan aset kripto sebagai komoditas yang diperdagangkan di bursa berjangka. Meskipun aset kripto dilarang sebagai alat pembayaran, namun dapat diperdagangkan sebagai investasi.¹⁴

Regulasi untuk aset kripto telah dikeluarkan pemerintah, termasuk Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 dan berbagai peraturan

¹² Tambun, Maria Arbina; Putuhena, M. Ilham. Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) sebagai Aset Kripto (Crypto Asset). *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 2022, 1.1: 33-57.

¹³ Arwono, Damar Gondo; Iskandar, Hardian; WARDANA, Dodi Jaya. Tinjauan Yuridis Regulasi Cryptocurrency Terhadap Tindak Pidana Kejahatan di Indonesia. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 2023, 5.1: 110-125.

¹⁴ Ibid

dari Bappebti. Peraturan tersebut mengatur bahwa aset kripto dapat diperdagangkan sebagai komoditas dalam bentuk kontrak berjangka. Hal ini memberikan dasar hukum untuk perdagangan aset kripto di Indonesia. Melalui peraturan-peraturan ini, pemerintah juga memastikan bahwa ada langkah-langkah anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang terkait dengan perdagangan aset kripto. Aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik diatur oleh Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020. Di pasar fisik aset kripto terdapat Bursa Berjangka, Pedagang Fisik Aset Kripto, Pelanggan Aset Kripto, dan Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto. Bursa Berjangka harus memenuhi syarat modal dan pegawai bersertifikat. Pedagang Fisik Aset Kripto juga harus memenuhi persyaratan modal. Pelanggan Aset Kripto menggunakan jasa Pedagang untuk transaksi, sementara Pengelola menyimpan dan mengawasi aset. Pengaturan ini bertujuan melindungi bisnis dan mendorong kepercayaan investor.

Dalam perlindungan hukum perdagangan aset kripto, ada tiga lembaga yang berperan yaitu Bappebti, OJK, dan Kementerian Informasi dan Informatika. Bappebti mengawasi aspek *cryptocurrency* serta melindungi kepentingan semua pihak dalam perdagangan berjangka. Kewajiban bursa berjangka mencakup penyediaan sistem perdagangan yang terpercaya dan pelaporan transaksi kepada Bappebti. Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan pasar fisik, ada mekanisme penyelesaian yang diatur dalam Peraturan Bappebti. Di OJK, perlindungan konsumen bagi investor aset kripto bersifat preventif dan represif, yang mencakup edukasi dan tindakan untuk menghentikan kegiatan berpotensi merugikan. OJK juga melakukan pengawasan untuk lembaga jasa keuangan yang termasuk pedagang aset kripto, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pengaturan ini menciptakan landasan hukum untuk menjaga keamanan dan transparansi dalam transaksi aset kripto.¹⁵

¹⁵ Tambun, Maria Arbina; Putuhena, M. Ilham. Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) sebagai Aset Kripto (Crypto Asset). *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 2022, 1.1: 33-57.

C. Kesimpulan

Kemajuan teknologi digital telah mendorong transformasi signifikan dalam sektor keuangan global, termasuk dengan munculnya aset kripto sebagai bentuk inovasi berbasis teknologi *blockchain*. Aset kripto menawarkan alternatif sistem keuangan yang lebih terbuka, efisien, dan terdesentralisasi, serta memiliki karakteristik unik seperti keamanan transaksi, transparansi, dan resistensi terhadap inflasi.

Di Indonesia, aset kripto diakui secara hukum sebagai komoditas dan tunduk pada regulasi yang dikeluarkan oleh Bappebti, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, Permendag Nomor 99 Tahun 2018, serta Peraturan Bappebti Nomor 2 dan 7 Tahun 2019–2020. Meskipun demikian, kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang secara eksplisit menyatakan bahwa hanya rupiah yang dapat digunakan dalam transaksi di wilayah Republik Indonesia.

Di sisi lain, meskipun aset kripto memiliki berbagai keunggulan, seperti kemudahan akses, potensi sebagai instrumen investasi, dan efisiensi dalam proses transaksi, terdapat pula sejumlah risiko yang signifikan, antara lain volatilitas harga, kurangnya perlindungan hukum terhadap kesalahan transaksi, ancaman keamanan digital, ketidakpastian regulasi di masa depan, Dan penyalahgunaan kripto untuk melakukan hal-hal yang ilegal yang membuat investigasi lebih susah dilacak.

DAFTAR PUSTAKA

Arwono, D. G., Iskandar, H., & Wardana, D. J. (2023). Tinjauan yuridis regulasi cryptocurrency terhadap tindak pidana kejahatan di Indonesia. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 5(1), 110–125.

- Bahanan, M., & Wahyudi, M. (2023). Analisis pengaruh penggunaan teknologi blockchain dalam transaksi keuangan pada perbankan syariah. *I'THISOM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 232–243.
- CIMB Niaga. (n.d.). Apa itu trading crypto? Ini pengertian dan risikonya. <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/apa-itu-trading-crypto-ini-pengertian-dan-risikonya>
- Diasca, Y., Putri, et al. (2021). Tinjauan teknologi blockchain dalam audit cryptocurrency. In *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar* (Vol. 12, pp. 1150–1155).
- Didimax. (2025, Januari 31). Perbedaan volume transaksi dalam pasar Forex, Saham, dan Kripto. Didimax. <https://didimax.co.id/pusat-edukasi-gratis-id/perbedaan-volume-transaksi-dalam-pasar-forex-saham-dan-kripto-24899>
- Kompas. (2025, Februari 10). Sahid Nur Jamal – Jangan terjebak kripto “Fomo” kenali 4 risiko investasi aset kripto. Kompas Money. <https://money.kompas.com/read/2025/02/10/000922526/jangan-terjebak-k-fomo-kenali-4-risiko-investasi-aset-kripto>
- Kurniawan, I. D., Sasono, S., Septiningsih, I., Santoso, B., Harjono, H., & Rustamaji, M. (2021). Transformasi penggunaan cryptocurrency melalui Bitcoin dalam transaksi komersial dihubungkan dengan diskursus perlindungan hukum (legal protection) konsumen di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 7(1), 65–86.
- Kusuma, M. (2023). Analisis Pencucian Uang Melalui Mata Uang Kripto: Studi Kasus Indra Kenz = Analysis on Money Laundering Method through Cryptocurrency: a Case Study of Indra Kenz’s Money Laundering. Universitas Indonesia Library.

Murwani, S. (2023, September 1). Ingin cepat kaya, Gen Z pilih investasi berisiko tinggi.

<https://tirto.id/ingin-cepat-kaya-gen-z-pilih-investasi-berisiko-tinggi-gPtZ>

Perusahaan Asuransi Allianz Indonesia. Memahami apa itu cryptocurrency beserta kelebihan dan kekurangannya. Allianz.

<https://www.allianz.co.id/explore/memahami-apa-itu-cryptocurrency-beserta-kelebihan-dan-kekurangannya.html>

RHB TradeSmart. (n.d.). Jangan sampai FOMO, ingat risiko investasi crypto.

<https://rhbtradesmart.co.id/article/jangan-sampai-fomo-ingat-risiko-investasi-crypto/>

Spinner. (n.d.). 4 perbedaan crypto vs saham. DBS Spark.

https://www.dbs.com/spark/index/id_id/site/articles/livesmarter/2022-4-perbedaan-crypto-vs-saham.html

Tambun, M. A., & Putuhena, M. I. (2022). Tata kelola pembentukan regulasi terkait perdagangan mata uang kripto (cryptocurrency) sebagai aset kripto (crypto asset). *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 1(1), 33–57.

